BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan secara efisien, tertib, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dalam penyusunannya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, kondisi dan karakteristik daerah serta kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa agar Penyusunan SBU Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan penyusunan ASB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 , dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya perlu membentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Umum (SBU) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun SBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menghimpun data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Pejalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
b. mengelola data Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
c. menyusun dan finalisasi pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021; dan

d. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Standar Satuan Biaya Untuk Biaya Honorarium, Satuan Biaya Lainnya dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Tim Penyusun ASB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. mengumpulkan bahan-bahan berupa DPA perangkat Daerah dari berbagai perangkat daerah untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. melakukan input data DPA dalam program aplikasi Sistem Inpormasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk dijadikan kajian analisis standar belanja;
c. melakukan equalisasi atau penyertaan kegiatan yang bertujuan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahapan diatas kedalam jenis atau kategori kegiatan yang memunculkan kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan;
d. melakukan pembangunan model awal untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan';
e. melakukan pengujian model sesuai dengan metode diatas dengan alpha test dan beta test;
f. mendiskusikan hasil pengujian tersebut dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai tim pembahas rencana anggaran eksekutif sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dari model awal yang dikembangkan;
g. melakukan sosialisasi pelaksanaan analisis standaar belanja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas, tim penyusun SBU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan tim penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibantu oleh sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Ir. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM (SBU) DAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUANTAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	*2*	*3*
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	Asisten II Bidang Pengembangan Ekonomi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
5.	Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
7.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator
8.	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11.	Sekretaris BAPEDDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat	Anggota
14.	Kabid Anggaran BPKADDaerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
15.	Kabid Aset BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
16.	Kabid Perencanaan Ekonomi BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
17.	Kabid Perencanaan Insfratruktur & Pengembangan Wilayah BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

18.	Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
19.	Kabid Perencanaan Pembangunan Makro BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
20.	Kabid Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
21.	Kasubag Perencanaan dan Program BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
22.	Kasubid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
23.	Kasubid Anggaran Belanja Tidak Langsung BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
24.	Kasubid Anggaran Belanja Langsung BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
25.	Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang BPKAD Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
26.	Kasubid Perencanaan Ekonom1 BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
27.	Kasubid Perencanaan Sosial 1 BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Kasubid Perencanaan Makro BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
29.	Kasubid Perencanaan Infratruktur & Pengembangan Wilayah BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
30.	Kasubid Penelitian Fisik Prasarana SDA & LH BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
31.	Kepala Seksi Bidang Perencanaan BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
32.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang	Anggota
33.	Kepala Sub. Bagian Perundang - Undangan Bagian Hukum Setda Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
34.	Kepala Sub. Bagian Perlengkapan Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
35.	Kepala Sub. Bagian Penyusun Program Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota
38.	Staf Sub Bagian Penyusun Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

39.	Staf Sub BagianPengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
40.	Staf Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Ir. RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAN SEKRETARIAT
PENYUSUN STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

I. KETUA : SYAMSUDDIN, S.Pd.,MM

II. SEKRETARIS : KISMANTO, SH.,MH

III. TIM PENGUMPUL DATA
Koordinator : NOTRYONO SAMADAKE, A.Md
Anggota :
1. RAKIBUDDIN, S.Pd
2. MARDY, S.Sos
3. SAHIYA, S.AK
4. HALIMA T TAMBUAK, S.Ak
5. FAUZIANTI MAKARAU, S.IP
6. HASRIATY LAUTO, S.Pd
7. STENFANDI KUMALI, S.IKOM
8. SUYANTY MAKARAU, S.Pd

IV. TIM VERIFIKASI DATA
Koordinator : NICOLO MACHAVELLY, SP.,M.Si
Anggota :
1. WINARNO NUSDIN, SE
2. MOH. SUNANDAR MAIKA, SE.,MP
3. NURHASNA ULAWANG, SE
4. HAERA NGGOLON, SE
5. SYAMSUL RIZAL, SKM
6. SARINA T MOLUMPANG, SE

V. TIM ANALISIS DATA
Koordinator : RATNAWATI DEWI HUSIN PILOK, SE
Anggota :
1. FITHRIJA JUSUF, SE
2. FADLIWATY ASIR ABUBAEDA, SE
3. REZA HAPSARI MOIDADY, S.IP
4. SARI NURCAHAYA TAMJUNG, SE

5. SUPRIANTO, SE
6. RAHMAD SANDI, ST
7. DEKY WINSTON NDABUKE, S.Kom
8. WIWIN LISTIADI NINGRUM, S.Pd
9. RISDIANTO MALOTA, S.Ap
10. AHMAD TAUSAN, S.Akun

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM